



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 18/ORT.06-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2021**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

U n d a n g

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M e m p e r h a t i k a n

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 40/ORT.06-BA/5312/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan
Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar
Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR:18/ORT.06-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR
PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

A. LATAR BELAKANG

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas *project* edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai Program Pendidikan Pemilih dilakukan dan pada sisi yang lain menjadi wadah bagi Komunitas Pegiat Pemilu Membangun Gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan *Audio Visual* dan Ruang *Display*.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam Museum Pemilu. Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi. Generasi inilah yang selain dapat menjadi Pemilih Cerdas, juga dapat menjadi Pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada Tujuan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat.

B. PRINSIP PELAYANAN

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima menurut Atep Adya Barata, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor Sikap (*Attitude*), Perhatian (*Attention*), Tindakan (*Action*), Kemampuan (*Ability*), Penampilan (*Appearance*), dan Tanggung Jawab (*Accountability*).

1. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pengunjung, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai;

2. Perhatian (*Attention*)

Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung, mengamati dan menghargai perilaku para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung;

3. Tindakan (*Action*)

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menegaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali;

4. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan *public relation* sebagai instrumen dalam membina hubungan dengan para pengunjung;

5. Penampilan (*Appearance*)

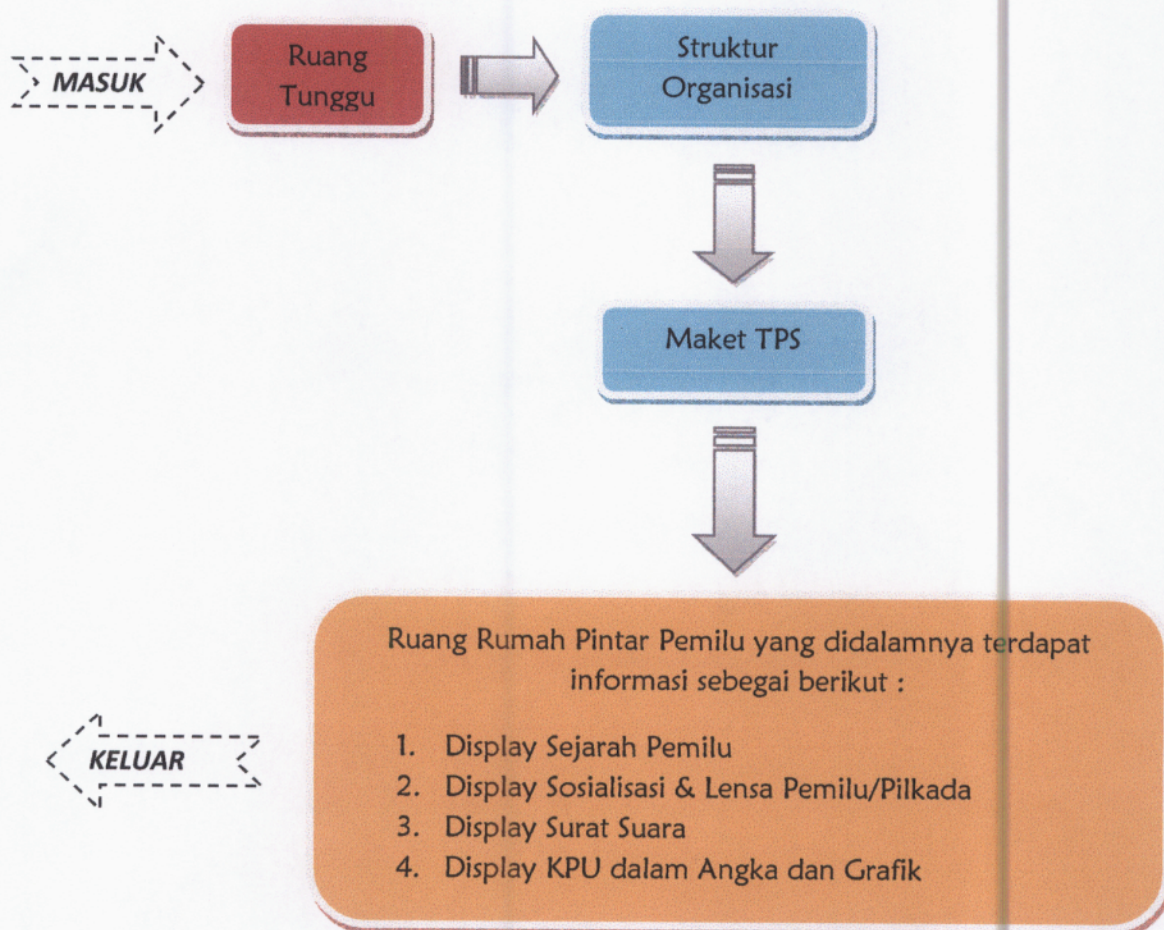
Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung);

6. Tanggung jawab (*Accountability*)

Tanggung jawab adalah suatu sikap keperpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung.

C. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU

Untuk memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat/pemilih ke Rumah Pintar Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat memberikan Alur Pelayanan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Pelayanan Rumah Pintar Pemilu

1. Ruang Tunggu

Ruang Tunggu merupakan Ruang Register Peserta Kunjungan Rumah Pintar Pemilu maupun tempat audens menunggu giliran/antrian. Petugas Registrasi merupakan Petugas di Ruangan Tunggu sebanyak 2 orang yang bertugas untuk mencatat dalam Buku Registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi

daftar hadir dalam Buku Register yang berisi Nama, Alamat, Pekerjaan, Jabatan dan Nomor HP;

2. Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS

Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk maket dan diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang Proses atau Peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Denah TPS dan Struktur Organisasi Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat. Petugas Pemandu Ruangan Struktur Organisasi dan Maket TPS sebanyak 2 orang, yang mempunyai kemampuan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumba Barat;
- 2) Menjelaskan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat;
- 3) Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 4) Menjelaskan Tugas dan Fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7; dan
- 5) Menjelaskan Tugas dan Fungsi Petugas Ketertiban TPS;

3. Ruang Rumah Pintar Pemilu (Ruang *Display*)

Ruang *Display* merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk Panel Dinding yang menceritakan mengenai Pemilu dari Masa ke Masa, Sejarah Pemilu dan Peristiwa yang memiliki Nilai Sejarah Kepemiluan Petugas Pemandu Ruangan *Display* sebanyak 3 orang, yang mempunyai kemampuan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan Profil Penyelenggara Pemilu;
- 2) Menjelaskan Arti Pentingnya Pemilu dan Demokrasi serta Sistem Pemilu;
- 3) Menjelaskan Sejarah Pemilu, Tahapan Kegiatan Pemilu dan Tujuan Pemilu;
- 4) Menjelaskan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Menjelaskan Proses Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 6) Menjelaskan proses atau peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi.

D. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN

1. Senin – Kamis
 - a. Jam Layanan : 09.00 - 16.00 Wita
 - b. Ishoma : 12.00 - 13.00 Wita
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 09.00 - 16.00 Wita
 - b. Ishoma : 11.30 - 14.00 Wita

E. MEKANISME KUNJUNGAN

Sebelum suatu Lembaga/Organisasi/Institusi melaksanakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu terlebih dahulu harus menyurati/menginformasikan kepada Pengelola Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat 1 (Satu) hari sebelum waktu kunjungan.

F. MATERI

1. Sejarah Pemilu

Konten Sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup Penyelenggara, Peserta, Sistem dan Hasil Pemilu. Materi Sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, *booklet*, kaleidoskop, *audio*, panel dinding informasi dan komik;

2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten berisi artikel, tulisan, statement/quotation (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video;

3. Sistem Pemilu

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional Terbuka, Distrik Perwakilan atau Campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (*analog/digital*), video/film pendek/animasi, *booklet*;

4. Tahapan Pemilu

Konten tahapan pemilu meliputi Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain; Pembentukan Badan

Ad-Hock, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih. Materi Tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk *booklet*, poster, panel dinding informasi;

5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (*analog/digital*), poster, video, miniatur bendera parpol;

6. Proses Pemilihan

Konten proses pemilihan meliputi tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk Denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi;

7. Profil Penyelenggara Pemilu

Konten Profil Penyelenggara Pemilu meliputi KPU RI, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU Kabupaten Sumba Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (*analog/digital*), video/film pendek/animasi, *booklet*;

8. Uji Pengetahuan Pemilu

Konten uji pengetahuan pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital-game, kuesioner, acak kata (*puzzle*), TTS Pemilu, mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

G. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat pemilih dipandu oleh Pejabat Fungsional, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk Petugas pada Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar memiliki kompetensi seperti Pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas Pelayanan Kunjungan

H. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kunjungan pada Rumah Pintar Pemilu.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

